

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk Allah yang sempurna, diciptakan dalam keadaan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit dan berpasangan-pasangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia hidup saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, yang kemudian dikatakan sebagai makhluk sosial, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : "Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al Hujurat : 13).¹

Karena terciptanya manusia dalam keadaan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, maka interaksi sosial urgen artinya bagi kehidupan manusia. Salah satu cara interaksi tersebut adalah adanya pernikahan. Dengan pernikahan, manusia dapat mempersatukan berbagai suku bangsa tersebut, pernikahan juga merupakan ekosistem dalam siklus kehidupan manusia, karena dalam pernikahan akan terjadi

¹ . DEPAG RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Mahkota, 1989), juz. 26, hlm. 847.

perkembangbiakan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum : 21).²

Dengan berlangsungnya pernikahan, maka muncul pula beberapa hal yang harus dijalankan dengan konsisten sebagai rangkaian kewajiban rumah tangga yang dijalani suami istri. Salah satu rangkaian tersebut adalah pemeliharaan terhadap anak sebagai komitmen dalam menjalankan mahligai rumah tangga, seperti dalam Undang-undang perlindungan anak pasal 1 ayat 11 dijelaskan :

“Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.”³

Pasal tersebut sejalan dengan ketentuan hukum Islam bahwasanya orang tua hendaknya memberikan asuhan yang baik dan memberikan pemeliharaan yang patut, hal ini secara jelas diterangkan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anaknya sebagaimana dijelaskan oleh hadits Rasulullah SAW., yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi Dari Abi Rafi’ yang berbunyi :

². DEPAG RI., *Op. Cit.*, juz. 21, hlm. 644.

³. *Undang-undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002)*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), cet. 1, hlm. 4.

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يَعْلَمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَأَنْ يُورَثَهُ
إِلَاطِيْبًا (رواه البيهقي)

Artinya : “Hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya mengajarnya menulis, memanah dan tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik”. (HR. Al-Baihaqi).⁴

Dalam hadits tersebut men-*ta'qid*-kan bahwa orang tua harus memberikan edukasi (pelajaran) yang baik, pemeliharaan bahkan perlindungan sekaligus serta memberikan kesejahteraan kepada anaknya. Kemudian hal tersebut ditegaskan lagi dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) bagian kesatu, Bab XIV pasal 298 yang berbunyi;

“Si bapak dan si ibu berkewajiban memelihara dan mendidik sekali anak mereka yang belum dewasa....”.⁵

Kemudian bila dalam sebuah rumah tangga, antara suami dan istri tidak lagi harmonis dan sering kali terjadi perselisihan di antara keduanya, sehingga mereka mengambil alternatif terakhir yang ditawarkan oleh Islam setelah cara *arbitrase* (perdamaian) yang ditempuh tidak berhasil, yakni mengambil jalan talaq atau perceraian.

Dengan adanya perceraian, salah satu akibat yang timbul adalah masalah penguasaan atau pemeliharaan anak. Tidak jarang hal ini menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan psikis dan psikologis anak, bahkan sering terjadi akibat perceraian anak yang “*broken home*” kurang kasih sayang orang tua,

⁴. Ahmad ibn Husain ibn Ali ibn Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubrah juz. 10*, (Makkah Al-Mukaromah : Maktab dar Al-Baz, 1414 H/1944 M), cet ke. 1, jlm. 15.

⁵. R. Subekti. R. Tjitrosudibio, *KUHPer*, (Jakarta: Padamya Paramita, 2004), Cet. 34, hlm. 73.

tertekan dan kurang mendapat pendidikan dan perhatian yang layak dari orang tua. Meskipun ikatan perkawinan telah putus di antara orang tua, akan tetapi batin orang tua dengan anak tetap ada, hak dan kewajiban di antara keduanya tetap ada selama masih hidup.

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indramayu adalah seringnya orang tua (kakek si anak) ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya salah satunya yaitu ketika anaknya bercerai orang tua dari pihak suami menginginkan anak dipelihara penuh oleh keluarganya, hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang tertera dalam pasal 105 ayat 1 disebutkan : “pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah kekuasaan ibunya”.⁶

Syekh Syamsuddin Abu Abdillah (seorang ulama ahli fiqih) dalam kitabnya yaitu *Fat-hul Qarib* menjelaskan bahwasanya ketika seorang suami menceraikan istrinya dan baginya mempunyai seorang anak dari istri itu, maka sang istrilah yang lebih berhak merawat si anak tersebut, artinya menaikkan segala sesuatu yang membikin kebaikan si anak dengan jalan merawat (memelihara) yaitu dengan memberi makan, minum, memandikan badannya, memberi pakaian, merawat penyakitnya dan lain dari pada itu semua dari beberapa kemaslahatan anaknya.⁷ Namun dari penjelasan di atas berbeda dengan apa yang terjadi di Kabupaten Indramayu, yang seringkali apabila terjadi

⁶ Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), cet. 1, hlm. 48.

⁷ Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qorib*, Terj. Abu H.F. Ramadhan B.A., (Surabaya: Mutiara Ilamu, 1995), cet. 1, hlm.61.

perceraian keluarga dari pihak suami menguasai dalam pemeliharaan anak tersebut, sehingga sering terjadi perselisihan antara pihak keluarga suami dan keluarga dari pihak istri. Di sinilah peran pengadilan sangat diperlukan, karena pengadilan Agama mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan salah satu kekuasaan pokok kehakiman guna menegakkan hukum, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum.

Hal ini sesuai dengan keputusan menteri Agama Nomor 303 tahun 1990, bertitik tolak dari keadaan tersebut Pengadilan Agama dapat memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap masyarakat dan memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.⁸ Dengan demikian, penulis tertarik dan merasa perlu untuk meneliti penyelesaian perkara perebutan anak pasca perceraian orangtuanya dengan mengambil judul “Penyelesaian Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Pesca Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Periode Januari 2005 – Desember 2007”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini adalah dalam bidang fiqh munakahat yang membahas tentang hukum keluarga atau ahwal al-syakhshiyah.

⁸ Selayang Pandang Pengadilan Agama Indramayu. Diterbitkan oleh Pengadilan Kelas 1 A Indramayu.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan empiris melalui metode *deskriptif* dengan teknik wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Indramayu.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah permasalahan mengenai *hadhanah*, tentang landasan hukumnya, prosedur yang harus ditempuh dan langkah-langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam masalah yang dibahas, perlu kiranya diberikan pembatasan masalah, dengan mengkafer seluruh masalah sebagaimana tema pokok bahasan penelitian ini, maka dibatasi pada konsep dan proses penyelesaian perkara *hadhonah* di Pengadilan Agama Indramayu.

3. Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian *empirik* ini penulis merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya perebutan hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) pasca perceraian di Pengadilan Agama Indramayu ?

- b. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) pasca perceraian di Pengadilan Agama Indramayu ?
- c. Bagaimanakah dampak positif dan negatif penyelesaian hak pemeliharaan anak pasca perceraian bagi anak dan kedua orang tuanya ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian yang memfokuskan pada pembahasan konsep *hadhonah* dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perebutan hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) pasca perceraian di Pengadilan Agama Indramayu.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) pasca perceraian di Pengadilan Agama Indramayu.
3. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif penyelesaian hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca perceraian bagi anak dan kedua orang tuanya.

D. Kerangka Pemikiran

Peradilan Agama adalah sebutan (*literature*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan yang sah di Indonesia.

Tiga lingkungan lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁹

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang syah, di samping sebagai peradilan khusus, yakni sebagai Peradilan Islam di Indonesia, yang di beri wewenang oleh peraturan perundang-undangan Negara, untuk mewujudkan hukum materi Islam dalam batasan kekuasaannya.¹⁰

Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹¹

Pengadilan Agama adalah pengadilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut Agama Islam dirangkaikannya kata-kata “Peradilan Islam” dengan kata-kata “di Indonesia” adalah karena jenis perkara yang ia boleh secara universal. Tegasnya Pengadilan Agama adalah Peradilan Islam *Limitatif*, yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.¹²

Hal tersebut di atas sesuai dan di atur dalam Bab 1 pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 Undang-undang No. 3 tahun 2006, sehingga dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan:

⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), cet. 6, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet. 4, hlm. 204.

¹² Roihan A. Rasyid, *Op. Cit.*, hlm.6.

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”

Kemudian dalam pasal 2 disebutkan, bahwa:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”

Lebih jelasnya disebutkan dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006, yang isinya sebagai berikut:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Shadhaqah; dan
- i. Ekonomi syari’ah;”

Pendekatan pertama mengkaji luas jangkauan kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perkawinan bertitik tolak dari asas personalitas keIslaman dan asas-asas wawasan nusantara yang digariskan Undang-undang No. 3 tahun 2006. dengan mengaitkan asas personalitas ke-Islaman dengan ketentuan pasal 49. Penjelasan umum ayat di atas yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti asas personalitas ke-Islaman dalam bidang perdata perkawinan meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain sengketa perkara perkawinan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk ke dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan

Peradilan Umum. Kalau begitu, luas jangkauan mengadili Peradilan Agama ditinjau dari subyek pihak-pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa kecuali.

Salah satu perkara dalam bidang perkara perkawinan adalah mengenai penguasaan anak atau hak asuh anak, seperti dalam pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 3 tahun 2006, yang isinya sebagai berikut:

“Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹³

Pemeliharaan anak menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh orang tua yang telah berpisah, agar nantinya masa depan anak dapat terjamin dengan baik, terutama yang menyangkut pendidikan ahlakunya dan bukan sekedar kebutuhan lahiriahnya saja. Dalam hukum Islam diatur setelah terjadinya perceraian ada kewajiban-kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya dan terlebih lagi anaknya yang membutuhkan biaya perawatan secara rutin, biaya hidup dan biaya pendidikan. Seperti dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 ayat 7 disebutkan :

“Pemeliharaan anak atau *hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.¹⁴

Pemeliharaan anak (*hadhonah*) ini sering di-*predisposisi*-kan interpretasinya terhadap pemeliharaan anak yang kondisi orang tuanya mengalami *broken home* atau cerai, yang kemudian sering mengalami persengketaan antara suami istri dipersidangan dalam merebutkan anak. Supaya

¹³ Roihan A. Rasyid, *Op. Cit.*, hlm.264

¹⁴ Anonimous, *Op. Cit.*, hlm 17

tidak terjadi kesewenang-wenangan, dalam kurun waktu dapat terjadi pencabutan hak asuh bagi salah satu atau kedua orang tuanya dikarenakan sebab yang tercantum dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29 (1) yang berbunyi :

“Salah seorang atau kedua orang tuanya dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lebih dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya,
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.¹⁵

Doktrin Islam sangat mengatamakan upaya menjaga kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak untuk mewujudkan dan meralisasikan pemeliharaan anak itu sarat dengan segala kasih sayang yang dicurahkan orang tua terhadap anaknya.

Allah telah menganugerahkan kekuatan kepada manusia dengan berbagai *insting* dan *mekanisme* pertahanan untuk menjaga dirinya dan untuk memungkinkan dirinya mampu mempertahankan kelangsungan kehidupan kemanusiaan.¹⁶

Dalam kasih sayang orang tua terdapat juga kewajiban orang tua dalam memberikan hak-hak anak seperti apa yang disabdakan Rasulullah SAW, sebagai berikut : *Hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya mengajarnya menulis, memanah dan tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik*”. (HR. Al-Baihaqi).

¹⁵ . Amir Nurudin, Azahari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. 1, hlm. 300.

¹⁶ . Husain Abdul Majid dkk, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Terjemah, (Jakarta: Aras Pustaka, 2001), hlm. 23.

Kongkrit sudah hadits di atas yang memberikan kewajiban kepada kepada orang tua untuk memberikan hak *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap anak, cara orang tua memberikan rizki kepada anaknya juga harus dengan cara yang ma'ruf atau thayyib (baik), bukan dengan cara yang bathil. Upaya-upaya ini adalah upaya yang disyari'atkan oleh Islam. Di samping dasar hukum al-Qur'an dan hadits di atas, konsensus ulama dapat dijadikan dasar yuridis, di mana para ulama telah sepakat bahwa *hadhanah* hukumnya adalah wajib.¹⁷ Hal ini didasarkan atas argument bahwa betapa berartinya menciptakan kemaslahatan bagi anak dengan cara tidak mengabaikannya *hadhonah* demi menghilangkan mafsadat yang berimplikasi pada anak.

Di dalam pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban, memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pemeliharaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua pembayaran pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam keadaan tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*. Dianalisis secara sistematis dan logis dengan analisis

¹⁷. Amir Nurudin, *Op. Cit.*, hlm. 293.

deskriptif (memaparkan) yang bertujuan menggambarkan atau menguraikan data yang ada secara *efisien* (tepat) tentang penyelesaian hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan menarik kesimpulan penelitian dengan cara berfikir secara *induktif*.

2. Jenis Data

Dalam penelitian tentang penyelesaian hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang diperlukan adalah putusan-putusan Pengadilan Agama tentang *hadhanah*, dan data-data yang berkenaan dengan pembahasan masalah sekripsi ini. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mengacu terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Sumber Data

a. Sumber data teoritik atau primer, yaitu data pokok yang dijadikan bahan pikiran dan referensi utama dari data yang ada. Adapun data-data yang dijadikan sebagai sumber rujukan utama (data primer) adalah :

- 1). Fathul qarib
- 2). Kompilasi Hukum Islam
- 3). UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

b. Sumber data empirik atau sekunder, yaitu data yang diambil dari pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Agama Indramayu dengan mewawancarai para Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Indramayu dan dokumentasi Pengadilan Agama Indramayu

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut untuk mengumpulkan data yang diperlukan :

- a. Studi Kepustakaan, adalah dengan mengadakan penelitian melalui buku-buku guna mengumpulkan data, baik bersifat teoritis maupun sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.
- b. Wawancara, tehnik wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian untuk memperoleh data dengan cara tanya jawab sebagai bentuk komunikasi langsung kepada para hakim dan panitera.
- c. Observasi, adalah tehnik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kasus yang sedang diteliti.

5. Anilisis Data

Analisis data dikumpulkan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah, maka peneliti menggunakan analisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti menjadi instrumen kunci. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), data yang dihasilkan bersifat *deskriptif*, analisis data dilakukan

secara *induktif* (penalaran), dan hasil penelitian lebih menekankan terhadap makna dan proses dari pada generalisasi.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Dalam pendeskripsian dan pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab, yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub judul yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Penelitian, Langkah - langkah Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH)

Dalam bab dua ini terdiri dari beberapa sub judul, yang terdiri dari : Pengertian Pemeliharaan Anak (*Hadhonah*), Dasar Hukum dan Tujuan Pemeliharaan Anak (*hadhanah*), Subjek dan Objek Pemeliharaan Anak (*hadhanah*).

¹⁸ . *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* , (Cirebon: STAIN Cirebon, 2007) cet. 3, hlm. 34-35.

BAB III : KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU
KABUPATEN INDRAMAYU

Dalam pembahasan ini dari beberapa sub judul, yaitu : Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama kabupaten Indramayu, Kondisi Obyektif Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, Prosedur Perkara Secara Umum di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.

BAB IV : PROSES PENYELESAIAN HAK PEMELIHARAAN ANAK
(HADHANAH) DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
INDRAMAYU

Pada bab ini penulis membahasnya menjadi beberapa sub judul, yang terdiri dari Faktor-faktor Penyebab Perebutan Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, Penyelesaian Hak Pemeliharaan Anak (*hadhanah*) di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, Dampak Positif dan Dampak Negatif Akibat Penyelesaian Hak Pemeliharaan Anak (*hadhanah*) di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.

BAB V : KESIMPULAN

Kesimpulan adalah bab penutup yang terdiri dari kritik dan saran oleh penulis.